

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pendapatan dari sektor pajak sangat dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, karena sektor pajak adalah merupakan sumber devisa negara. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha, dan beban pajak penghasilan tersebut merupakan suatu pos yang jumlahnya kadangkala cukup material yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Dengan menggunakan *self assessment system*, maka peran wajib pajak dapat ditingkatkan. Sistem ini dimaksud memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangannya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor direktorat jenderal pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan sistematis yang disebut dengan pembukuan. Setelah melaksanakan pembukuan maka dibuat laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut juga dengan Laporan Keuangan Komersial. Namun dengan telah disusunnya laporan keuangan sesuai dengan SAK, apakah berarti telah dipenuhinya syarat pembukuan berdasarkan ketentuan perpajakan? Ketentuan perpajakan (Fiskal) mempunyai

kriteria tertentu yang berbeda dengan ketentuan menurut SAK. Adapun perbedaan antara SAK dengan ketentuan perpajakan menyangkut antara lain tentang perbedaan konsep penghasilan dan biaya, perbedaan tersebut adalah perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan melakukan koreksi fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal wajib pajak dapat menyelaraskan ketentuan menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak yang terutang dan pada laba usaha.

Laporan keuangan komersial yang disusun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik / pemegang saham, manajemen / pimpinan, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak - pihak lain yang membutuhkan. Banyaknya pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar-standar yang dapat diterima secara umum. Di negara Indonesia standar tersebut disusun oleh ikatan akuntan Indonesia yang disebut dengan standar akuntansi keuangan (SAK) 2007 yang pada dasarnya diselaraskan dengan standar akuntansi internasional. Sementara laporan keuangan fiskal yang di susun ini dimaksudkan untuk menyusun SPT tahunan badan dan disusun berdasarkan Undang-undang perpajakan.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Penulis memperoleh data temuan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dimana terdapat komponen-komponen biaya yang tidak diakui dalam pajak misalnya biaya jamuan tamu, biaya asuransi tenaga kerja, biaya pengobatan pensiunan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan persepsi dan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak fiskus. Pihak fiskus berkehendak memasukkan pendapatan ke kas negara sebanyak mungkin, berbeda dengan pihak perusahaan yang berkeinginan untuk menekan pajak serendah mungkin dengan mencari kelemahan dari Undang-Undang dan peraturan pendukungnya, agar laba dapat dicapai semaksimal mungkin.

Perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan pentingnya koreksi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan. Sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menghitung besarnya PPh yang terutang dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan alasan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan laba menurut kedua prinsip tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan memilih judul skripsi **“Analisis Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perbandingan laba pada laporan keuangan komersial dan fiskal dalam menghitung PPh terutang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya perbedaan antara laba pada laporan keuangan komersial menurut SAK dan laba pada laporan keuangan fiskal menurut UU Perpajakan?
2. Bagaimana tindakan manajemen dalam mengoreksi laba karena perbedaan penghitungan laba usaha berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan (komersial) dengan ketentuan perpajakan (fiskal)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial menurut SAK dengan laba fiskal menurut UU Perpajakan.
2. Untuk mengetahui apa saja tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial sehingga diperoleh laba fiskal sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang.
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai perbedaan pengakuan laba dikaitkan dengan standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori – teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya dilapangan.

2. Memberikan bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan, bila memungkinkan, dalam hal perbandingan laba usaha berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan sering dinyatakan sebagai produk akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan berisikan data-data yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan dan posisi keuangan perusahaan dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan yaitu sebagai berikut:

**Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat di sajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian yang integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal.1

Menurut Sofyan Safri Harahap **“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangandan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”**<sup>2</sup>

Dengan demikian laporan keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pemakai laporan keuangan meliputi pemilik perusahaan, kreditur, pemasok (supplier), manajemen, pemerintah (fiskus), pegawai/karyawan perusahaan dan pelanggan.

Tujuan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuanganyaitu sebagai berikut:

**Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pasar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.**<sup>3</sup>

## 2.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Di samping itu, ada beberapa ilmuwan yang merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan P.J.A Adriani dalam bahwa:

**Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat**

---

<sup>2</sup> Sofyan Safri Harahap, **Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 105.

<sup>3</sup> Ikatan Akuntan, **Op.,Cit**, hal. 3

**ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>4</sup>**

Sedangkan menurut Dr. H. Rochmat Soemitro :

**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>5</sup>**

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) menurut Siti Resmi dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.**
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**
- 3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.**
- 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.<sup>6</sup>**

### **2.3 Subjek Pajak**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

---

<sup>4</sup> P.J.A Andriani, 2003, **Pengertian Pajak**, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

<sup>5</sup> Dr. H. Rochmat Soemitro, 2003, **Pengertian Pajak**, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

<sup>6</sup> Siti Resmi, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi Keenam, Buku Kesatu, Salemba Empat, Jakarta, 2011,

2. Badan.
  3. Bentuk usaha tetap.
- b. Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- c. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- d. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- e. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (sararus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen.
  2. Cabang perusahaan.
  3. Kantor perwakilan.
  4. Gedung kantor.
  5. Pabrik.
  6. Bengkel.
  7. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
  8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
  9. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
  10. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  11. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas
  12. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- f. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah sebagai berikut:
1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan mereka, dengan syarat yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
  - c. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangandengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2.4 Objek Pajak

**“Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.”**<sup>7</sup>Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

---

<sup>7</sup> Siti Resmi., **Op.Cit**, hal. 79.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, disconto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Defiden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk defiden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU Koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

## **2.5 Tarif Pajak**

**“Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh.”**<sup>8</sup>Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No.36 Tahun 2008)

Menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk badan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % (mulai tahun 2009).
2. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5 % lebih rendah dari 28 %.
3. Dan mulai tahun 2010, tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan akan berubah menjadi 25 %.

---

<sup>8</sup> Siti Resmi., **Op.Cit**, hal. 119.

## **2.6 Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

### **2.6.1 Pengakuan Pendapatan Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4**

Pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Dari definisi di atas penghasilan yang merupakan objek pajak adalah:

1. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yaitu semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti: upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya yang merupakan objek pajak, dan pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk dalam bentuk natura yang diberikan oleh non subjek pajak penghasilan.
2. Hadiah dan penghargaan meliputi hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya, dan yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
3. Laba usaha yaitu selisih lebih antara pendapatan (revenue) dengan biaya-biaya (expenses) atas suatu kegiatan usaha baik usaha jasa, perdagangan, maupun industri (manufacturing).

4. Keuntungan atas penjualan atau pengalihan (aktiva) merupakan selisih lebih antara harga jual atau harga pasar wajar harta pada saat dijual/ dialihkan dengan nilai perolehan (atas harta yang tidak dapat disusutkan) atau nilai sisa buku fiskal (nilai sisa buku berdasarkan penyusutan secara fiskal) atas harta yang disusutkan. Penjualan harta yang dilakukan antara badan usaha dengan pemegang sahamnya (pihak yang memiliki hubungan istimewa), maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan tersebut adalah harga pasar. Keuntungan atas pengalihan harta bukan merupakan objek pajak dalam hal:
  - a. Pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (KMK-604/KMK.04/1994), dan
  - b. Pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha wajib pajak yang diperkenankan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan nilai buku (perusahaan yang akan menjual sahamnya dibursa efek).
5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya seperti: pengembalian (restitusi pajak) yang semula telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan kena pajak.
6. Bunga yang didalamnya termasuk premium, diskonto dan jaminan karena pengembalian hutang. Premium terjadi apabila obligasi-obligasi dijual di atas nilai nominalnya,

sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.

7. Deviden, dalam hal ini terbagi atas:
  - a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan bentuk apapun.
  - b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
  - c. Pemberian saham bonus tanpa penyeteran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham.
  - d. Pembagian laba dalam bentuk saham (deviden saham).
8. Royalty dalam hal ini terdapat perbedaan antara yang sehubungan dengan hak atas harta tak berwujud dan tak berwujud, yaitu:
  - a. Imbalan yang sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, patent, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan, yang setiap peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*).
  - c. Sewa yaitu imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sebagainya.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala misalnya, eliminasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang – ulang dalam jangka waktu tertentu.

10. Keuntungan karena pembebasan hutang merupakan penghasilan bagi pihak yang semula berhutang dan biaya bagi pihak yang berpiutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang moneter. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas: apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), keuntungan selisih kursnya diakui pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.
12. Premi asuransi yang diterima atau yang diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis) merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi tersebut.
13. Selisih lebih revaluasi aktiva dalam hal wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya, maka apabila terjadi selisih lebih antara hasil revaluasi dengan nilai buku fiskalnya, selisih lebih tersebut merupakan penghasilan, yang pengenaan PPh-nya diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan (Pasal 19 UU PPh).
14. Iuran, yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan netto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak, yang belum dikenakan pajak, maupun penghasilan yang bukan objek pajak yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Tetapi tidak semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan, karena ada hal-hal yang dikecualikan (penghasilan bukan objek pajak), antara lain:

1. Bantuan atau sunbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak, serta harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan penggantian atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat deviden tersebut berasal dari cadangan laba ditahan, serta dalam hal penerimaan deviden adalah perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, seperti deposito, tabungan pada bank di Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, Saham yang tercatat di bursa Efek Indonesia (KMK-651/kmk.04/1994).
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut.

### **2.6.2 Pengakuan Biaya Yang Diperkenankan dan Tidak Diperkenankan Oleh UU Pajak (*Deductible Expense* dan *Non Deductible Expense*)**

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan atas:

1. Pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya (*Deductible Expense*)

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atas amortisasi pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau penghasilan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, pelatihan.
- h. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*Non Deductible Expense*).

Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya – biaya dan penyusutan.

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib pajak dipotong PPh Pasal 21).
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
  - a) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama.
  - b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu.
  - c) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - d) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk

agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah.

- e) Pajak penghasilan yaitu pajak yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya.
- f) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- h) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- i) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena: faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN (Faktur Pajak Standar cacat).
- j) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena: faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN (Faktur Pajak Standar cacat).
- k) PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh pasal 26 tersebut, sedangkan biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: benar – benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.

## **2.7 Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

### 2.7.1 Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Defenisi pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23 Paragraf 06 adalah: **“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”**<sup>9</sup>

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- a. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.
- b. Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.

---

<sup>9</sup>Ikatan Akuntan Indonesia., **Op.Cit**, No.23 Paragraf 06.

- c. Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Banyak masalah pengakuan pendapatan berkembang karena sifat transaksi maka pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri, terlepas dari beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan, maka sesuai dengan prinsip ini pendapatan diakui:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan berarti tanggal pengiriman kepada langganan.
2. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih
3. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalty diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

### **2.7.2 Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat

sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 70 B menyatakan

**Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.<sup>10</sup>**

Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

## **2.8 Perbedaan Perhitungan Laba Antara Standar akuntansi keuangan dengan Ketentuan Perpajakan**

Titik tolak perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak adalah penentuan laba kena pajak. Laba kena pajak merupakan dasar perhitungan pajak. Akuntansi mendefinisikan laba sebagai selisih positif antara penghasilan dengan biaya yang proses penghitungannya disajikan dalam laporan laba rugi dan hasilnya kemudian diakumulasikan dalam neraca.

---

<sup>10</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit.**, hal. 13.

Selanjutnya bagi badan usaha, laba tersebut dibedakan menjadi laba dari usaha dan laba dari luar usaha. Laba usaha sendiri merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Dengan demikian apakah selanjutnya laba usaha dari akuntansi dapat dipakai sebagai dasar perhitungan pajak? Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan utama antara peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi.

### **2.8.1 Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

**“Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktifitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi akrual.”<sup>11</sup>**

Dalam akuntansi, untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, dapat dibuat suatu laporan laba rugi yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Dalam perhitungan tersebut ditentukan dua unsur, yaitu pendapatan dan unsur biaya. Secara umum, ada dua konsep penyajian laporan laba rugi yaitu:

a. Konsep laba operasi berjalan (*current operating concept*)

Konsep laba operasi berjalan mengacu pada pemamfaatan secara efektif sumber daya perusahaan dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan laba, dalam pendekatan ini daftar laba rugi disusun hanya mengacu dan menggambarkan pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasi normal perusahaan, sedangkan pos-pos luar biasa dilaporkan pada laba ditahan.

b. Konsep laba menyeluruh (*all inclusive concept*)

---

<sup>11</sup>K.R Subramanyam dan John J.Wild, **Analisis Laporan Keuangan**, Buku Dua, Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta 2010, hal. 4.

Konsep laba *all inclusive*, konsep ini melakukan pendekatan atas semua pos yang bersifat reguler dan non reguler disajikan di dalam laporan laba rugi, dengan kata lain konsep *all inclusive* berpendapat bahwa laba rugi yang dialami perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan harus diikutsertakan dan diprhitungkan dalam penetapan laba.

Penyajian perhitungan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan menganut *all inclusive concept*, yaitu menyajikan semua pos-pos operasi normal. Penyajian laba rugi ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu.

## 2.8.2 Penentuan Laba Menurut UU Pajak

Menurut Djoko Muljono :

**Lab a fiskal atau yang disebut dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>12</sup>**

Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) sedangkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Yang membedakan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal. Proses koreksi ini biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

---

<sup>12</sup>Djoko Muljono, **Akuntansi Pajak Lanjutan**, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hal. 143.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri **“Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.”**<sup>13</sup>

Penyesuaian dimaksud dilakukan di setiap akhir tahun pajak, di mana secara komersial atau akuntansi pencatatan telah dilakukan setiap tanggal transaksi, perpajakan tidak mengatur secara khusus, bagaimana melakukan pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan.

## 2.9 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Perbedaan Waktu (Timing/Temporary Difference)

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk penghitungan laba. Suatu biaya atau penghasilan diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Menurut Erly Suandy **“Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.”**<sup>14</sup>

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau

---

<sup>13</sup>Musri, Setiawan, **Pengertian Rekonsiliasi Fiskal**, <http://rekonsiliasi-bank.blogspot.co.id/2015/08/defenisi-pengertian-rekonsiliasi-fiskal.html>, 2015.

<sup>14</sup>Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 87.

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.

- 2) Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh sipenyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*).
- 3) Penilaian pesediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*), sementara dalam pelaporan komersial ada metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (*LIFO*), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi dan lain-lain.
- 4) Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan perpajakan telah dibahas sebelumnya.

#### b. Perbedaan Tetap ( Permanent Difference)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal.

Menurut Erly Suandy

**Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari.<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup>Erly Suandy, **Op.Cit.**,hal. 87.

Koreksi fiskal dapat berupa:

a) Koreksi positif

Koreksi positif menurut Djoko Muljono adalah **“Koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.”**<sup>16</sup>

b) Koreksi negatif

Koreksi negatif menurut Djoko Muljono adalah **“Koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.”**<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Djoko Muljono, **Op.Cit.**, hal.146

<sup>17</sup>Djoko Muljono, **Op.Cit.**, hal.155

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan data-data dengan menggunakan metode-metode tertentu. Maksud dari metode penelitian yaitu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mengetahui data-data secara lengkap dan tepat dalam mencapai tujuan penelitian.

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang beralamat Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan.

#### **3.2 Jenis dan Data Penelitian**

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis laporan keuangan fiskal tahun 2014 dan laporan keuangan komersial tahun 2014 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

### 3.2.2 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen yang sudah diolah perusahaan. Data sekunder yang diperoleh oleh penulis seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description* karyawan, laporan keuangan komersial tahun 2014, laporan keuangan fiskal tahun 2014 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

### 3.3 Sumber dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode observasi

Defenisi observasi adalah pengamatan suatu obyek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek penelitian. **“Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.”**<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 272.

Dalam metode ini data diperoleh dengan mengamati secara langsung pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berkaitan dengan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal mengenai perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

## 2. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari buku-buku, literature-literatur dan tulisan ilmiah yang terkait dengan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial sebagai bahan referensi untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli.

### 3.4 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deduktif dan komparatif

#### 1. Metode Deduktif

**Deduktif berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduktif membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).<sup>19</sup>**

Dalam penelitian ini metode analisis deduktif dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan komersial pada tahun 2014 dan laporan keuangan fiskal pada tahun 2014 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk mencari perbedaan antara kedua laporan keuangan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

---

<sup>19</sup>Pengertian Metode Deduktif, [https://id.wikipedia.org/wiki/Metode\\_deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi), 2014.

## 2. Metode Komparatif

**Metode komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali factor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.<sup>20</sup>**

Dalam Penelitian ini Metode analisis komparatif dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan fiskal tahun 2014 dan laporan keuangan komersial tahun 2014 yang telah disusun oleh perusahaan yakni PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, serta mengidentifikasi penyebab perbedaan pencatatan yang terjadi antara laporan keuangan tersebut, dimana masalah dalam perbedaan pencatatan pada laporan keuangan komersial dan laporan fiskal menjadi penyebab terjadinya fenomena. Laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial yang disusun tahun 2014 oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan akan disesuaikan dan dibandingkan dengan Undang – Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan akan menghasilkan Koreksi Fiskal.

---

<sup>20</sup>Sumadi Suryabarata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluh Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 84.